BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Alamat: Jln. Lintas Waibakul-Waingapu, Waingapu No.39-Desa Wairasa Kec. Umbu Ratu Nggay Barat. 87282
Email:bawaslusumbatengah@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR: 008/HK.01.01/K.NT-18/08/2026

TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT RAMAH DIFABEL DI KANTOR BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang yang berada di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah berhak memperoleh perlindungan dan akses terhadap informasi keadaan darurat tanpa diskriminasi;
b. bahwa peringatan dini dan evakuasi perlu diselenggarakan dengan mempertimbangkan kebutuhan komunikasi, mobilitas, serta dukungan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas;
c. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kantor yang aman, inklusif, dan tanggap terhadap keadaan darurat, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Ramah Difabel di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

‘

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

1. Menetapkan prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat yang memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas rungu, penyandang disabilitas wicara, dan penyandang disabilitas daksa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Prosedur ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai, tenaga pendukung, tamu, dan pihak lain yang berada di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah.

KEDUA : Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi pegawai, tenaga pendukung, tamu, dan setiap orang yang berada di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;

KETIGA : Koordinator Sekretariat dan/atau petugas yang ditunjuk mengoordinasikan sosialisasi, kesiapan sarana peringatan, pendampingan evakuasi, pemeriksaan aksesibilitas jalur keluar, serta evaluasi pelaksanaan prosedur.

KEEMPAT : Setiap unit kerja dan pegawai wajib menjaga jalur evakuasi tetap bebas hambatan, memahami tugas masing-masing, serta memberikan bantuan dengan menghormati kebutuhan, komunikasi, dan persetujuan orang yang dibantu sepanjang keadaan memungkinkan.

KELIMA : Jalur evakuasi, lokasi aman sementara, pintu keluar yang dapat diakses, dan titik kumpul harus diverifikasi secara langsung di lokasi serta dicantumkan pada denah evakuasi kantor. Penetapan rute tidak boleh didasarkan pada perkiraan semata.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waibakul
Tanggal : 10 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KETUA,

YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos., C.Med

LAMPIRAN I

PROSEDUR PERINGATAN DINI RAMAH DIFABEL RUNGU

A. Prinsip

Peringatan tidak boleh hanya mengandalkan bunyi alarm atau pengumuman suara. Informasi penting harus disediakan melalui sarana visual atau komunikasi langsung yang dapat dipahami.

B. Langkah Pelaksanaan

1. Aktifkan alarm yang tersedia dan, secara bersamaan, gunakan tanda visual seperti lampu berkedip, papan pesan, layar informasi, atau pemberitahuan tertulis.
2. Sampaikan informasi ringkas tentang jenis bahaya, lokasi, tindakan yang harus dilakukan, dan arah evakuasi.
3. Petugas mendekati orang dengan sopan, memastikan perhatian diperoleh, lalu berkomunikasi menggunakan tulisan, isyarat yang dipahami, atau media komunikasi yang tersedia.
4. Contoh pesan: “DARURAT. TINGGALKAN RUANGAN. IKUTI PETUGAS MENUJU TITIK KUMPUL.”
5. Pastikan pesan dipahami melalui konfirmasi yang sesuai, misalnya anggukan atau jawaban tertulis, dan tunjukkan arah evakuasi secara visual.
6. Dampingilah orang tersebut menuju jalur aman apabila diperlukan dan memungkinkan.

C. Larangan dan Perhatian

Jangan hanya mengandalkan sirene, jangan memberi instruksi dari kejauhan tanpa memastikan informasi diterima, dan jangan menyentuh orang secara tiba-tiba. Tanda visual harus mudah terlihat dan tidak terhalang.

LAMPIRAN II

PROSEDUR PERINGATAN DINI RAMAH DIFABEL WICARA

A. Prinsip

Informasi keadaan darurat dan kesempatan meminta bantuan harus tersedia tanpa mensyaratkan komunikasi lisan.

B. Langkah Pelaksanaan

1. Sampaikan peringatan melalui alarm, tanda visual, pesan tertulis, atau pemberitahuan langsung.

2. Siapkan sarana komunikasi alternatif seperti kertas dan alat tulis, kartu pesan darurat, papan tulis kecil, atau perangkat telepon untuk mengetik pesan.

3. Berikan instruksi singkat dan jelas; misalnya: “IKUTI SAYA. JALUR EVAKUASI DI SEBELAH KIRI. MENUJU TITIK KUMPUL.”

4. Berikan waktu untuk merespons melalui tulisan, gestur, perangkat komunikasi, atau cara lain yang digunakan orang tersebut.

5. Tanyakan kebutuhan bantuan dengan pertanyaan sederhana dan pastikan maksudnya sebelum bertindak jika keadaan memungkinkan.

6. Setelah sampai di titik kumpul, pastikan orang tersebut tercatat dan dapat menyampaikan kebutuhan pertolongan lanjutan.

C. Larangan dan Perhatian

Jangan menganggap orang yang tidak berbicara tidak memahami instruksi. Jangan memaksakan satu cara komunikasi dan jangan menafsirkan pesan secara sepihak jika masih dapat dikonfirmasi.

LAMPIRAN III

EVAKUASI DARURAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAKSA

A. Persiapan Aksesibilitas

1. Jalur harus bebas dari barang, kabel, furnitur, dan hambatan; permukaan dijaga agar tidak licin.
2. Utamakan jalur tanpa anak tangga atau jalur landai yang telah diverifikasi aman. Lift tidak digunakan ketika kebakaran atau saat dilarang petugas.
3. Rambu arah dan titik kumpul harus jelas, mudah dikenali, dan ditempatkan pada posisi yang terlihat.
4. Petugas pendamping dan petugas pengganti ditetapkan terlebih dahulu. Tanyakan cara bantuan yang paling aman dan nyaman bagi orang yang bersangkutan.

B. Prosedur Evakuasi

1. Saat peringatan diberikan, hentikan aktivitas dan ikuti instruksi petugas. Sampaikan kebutuhan bantuan jika diperlukan.
2. Petugas menjelaskan rute dan menawarkan bantuan sebelum menyentuh tubuh, kursi roda, tongkat, atau alat bantu lainnya, kecuali terdapat bahaya langsung yang mengancam jiwa.
3. Gunakan jalur yang telah diperiksa dan dapat diakses. Jangan memaksakan penggunaan jalur bertangga jika tersedia pilihan aman yang lebih aksesibel.
4. Jika jalur keluar tidak dapat diakses, menuju area aman sementara yang telah ditetapkan apabila memungkinkan, lalu beritahu petugas darurat mengenai lokasi orang tersebut dan tunggu arahan.
5. Jangan mengangkat atau memindahkan seseorang secara manual tanpa persetujuan dan tanpa petugas terlatih, kecuali untuk menghindari bahaya langsung dan tidak ada pilihan lebih aman.
6. Dampingi menuju titik kumpul, lakukan pendataan, dan tanyakan apakah dibutuhkan pertolongan medis atau bantuan lanjutan.

C. Verifikasi Jalur dan Titik Kumpul

Lampiran ini merupakan prosedur tertulis, bukan denah fisik. Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah harus memeriksa kondisi bangunan untuk menetapkan rute aktual, pintu keluar, jalur landai, area aman sementara, dan titik kumpul. Hasil verifikasi dituangkan dalam denah evakuasi yang mudah dibaca dan dipasang pada lokasi strategis.

D. Tanggung Jawab

Koordinator keadaan darurat mengoordinasikan petugas dan memastikan kesiapan aksesibilitas. Petugas evakuasi memberikan instruksi serta pendampingan sesuai kebutuhan. Petugas pendataan memeriksa seluruh orang di titik kumpul. Seluruh pegawai menjaga jalur tetap bebas hambatan.

LAMPIRAN IV

DENAH JALUR EVAKUASI DARURAT KHUSUS DISABILITAS DAKSA

